



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/ 193 /KU.01/SK/9/2020

T E N T A N G
PENUNJUKKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
/ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang** : 1. Bahwa agar pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Pengadilan Agama Gresik dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif dan bertanggung jawab, dipandang perlu menunjuk Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2019 ;
2. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2019;
3. Bahwa DIPA Pengadilan Agama Gresik Tahun 2019 mencukupi untuk membayar honorarium Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Agama Gresik.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang No 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;
6. PMK No 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
7. PMK 230 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PMK No 162 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN
8. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 042-1/SEK/KU.01/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya ;
2. DIPA Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 Nomor : DIPA-005.01.2.401293/2020 tanggal 12 November 2019 dan Nomor : DIPA-005.01.2.401294/2020 tanggal 12 November 2019 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : MENETAPKAN PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020 ;

- Kedua : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing-masing sebagai Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020;
- Ketiga : Pejabat sebagaimana pada diktum pertama tersebut bertanggung jawab langsung kepada dan berkoordinasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Gresik ;
- Keempat : Memerintahkan kepada Pejabat sebagaimana pada diktum pertama untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Kelima : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 Nomor : DIPA-005.01.2.401293/2020 tanggal 12 November 2019 sebagaimana diuraikan dalam form Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2020 sebagaimana terlampir;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 01 September 2020

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Gresik,



Mochamad Ischaq, S.H..

NIP. 196708171994031009

Lampiran 1 : Surat Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Gresik
Nomor: W13-A17/ 193 /KU.01/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

**STRUKTUR PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
/ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**



Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Gresik,



Mochamad Ischaq, S.H..
NIP. 19670817 199403 1 009

**TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
 PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
 / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
 PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

NO	NAMA / NIP	SEBAGAI	URAIAN
2	Siti Sopiya, S.Si Penata / III.c NIP. 19840803 200912 2 006	Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Tugas : 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA. 2. Melaksanakan kegiatan swakelola. 3. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya. 4. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak. 5. Membuat dan menandatangani SPP. 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA. 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan. 8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. Wewenang : 1. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa. 2. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.

			3. Membuat/menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (SPP-GUP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), 4. Menandatangani dan mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, 5. Menandatangani administrasi pembukuan bendahara pengeluaran pembantu (BPP), menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD), melakukan pemeriksaan kas terhadap bendahara pengeluaran pembantu (BPP) sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran, menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih, 6. Menandatangani surat-surat bukti mengenai hak penagih, 7. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dengan pelaksanaan kegiatan, 8. Menerbitkan Surat Perintah Bayar untuk tagihan yang dibayar dengan Uang Persediaan, membebaskan pengeluaran sesuai mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan dan memerintahkan pembayaran atas beban APBN,
--	--	--	--

			Tanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan Kegiatan / Komitmen yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	--	--

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 01 September 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

Pengadilan Agama Gresik,



Abdullah Ischaq, S.H.

 NIK. 19670817 199403 1 009